



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DPPO 823 / VIII / 2010**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal **“ Fera Siring ”** Selaku pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **“ KASIH ELBA ”** tanggal 23 Agustus 2010 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain
“ KASIH ELBA ”**
Program Pendidikan Non Formal
Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat :
Kelurahan/Desa : Tarabitan
Kecamatan : Likupang Barat
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik / Penanggung Jawab : **PKK Desa Tarabitan**
Pemimpin / Penyelenggara : **Fera Siring**

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
23 Agustus 2010


Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mintaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip